

# Studi Empiris *Theory of Planned Behavior* dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidapatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

Widi Hidayat  
Argo Adhi Nugroho  
Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga Surabaya  
Email: h.widi.h@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior*/TPB (Ajzen 1991) dengan tambahan variabel kewajiban moral (Bobek and Hatfield 2003), untuk menjelaskan perilaku ketidapatuhan pajak wajib pajak orang pribadi. Sebanyak 155 sampel wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan software SPSS 16.0. dan AMOS 16. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan, pertama, sikap terhadap ketidapatuhan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kedua, norma subyektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Ketiga, kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Keempat, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat untuk tidak patuh terhadap pajak. Kelima, PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Keenam, niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Hasil perbandingan antara deskriptif variabel dengan hasil *loading factor* masing-masing indikator terhadap variabel, menemukan: pertama, kontribusi terbesar terhadap sikap ketidapatuhan pajak tetaplah aspek ekonomi yaitu memaksimalkan utilitas finansial. Kedua, pihak yang memberikan kontribusi terbesar dalam norma subyektif adalah konsultan pajak dan berikutnya adalah teman/orang terdekat dilingkungan. Ketiga, kontribusi paling besar terhadap tingginya moral untuk patuh terhadap pajak diberikan oleh indikator rasa bersalah. Keempat, PBC yang cukup besar terhadap ketidapatuhan pajak disebabkan oleh kontribusi *controllability*.

**Kata kunci:** *Theory of planned behavior, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, moral obligation, intention, tax noncompliance.*

## ABSTRACT

*This study using Theory of Planned Behavior/TPB (Ajzen 1991) with moral obligation variable (Bobek and Hatfiel 2003), to explain the tax noncompliance behavior of individual taxpayers. Researchers using 155 samples of individual tax payers. The testing of the research using Structural Equation Modeling (SEM) with SPSS 16.0 software and AMOS 16. The results of hypothesis testing conclude that: first, the attitude toward non-compliance has negative correlation and not significant toward intention to noncom ply. Second, subjective norms has positive correlation and not significant toward the intention to noncom ply. Third, moral obligation has positive and significant impact toward the intention to noncomply. Fourth, PBC has negative corelation and not significant toward the intention to noncomply. Fifth, PBC has negative corelation and not significant toward the tax noncompliance behavior. Sixth, the intention to noncomply has positive corelation and significant toward tax noncompliance behavior. The comparison result between descriptive variables and loading factor of each indicator toward variable found that; first, the biggest contribution toward tax non-compliance attitude remains the economic aspects of maximizing the financial utility. Second, the part tha give the biggest contribution toward subjective norm is tax consultant, and the next is friend/closest person around. Third, the highest contribution toward the moral of tax compliance is feeling guilty. Fourth the significance PBC toward tax non-compliance due to the contribution of controllability.*

**Keywords:** *Theory of planned behavior, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, moral obligation, intention, tax noncompliance.*

## PENDAHULUAN

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak merupakan topik yang senantiasa penting untuk dilakukan mengingat besarnya peran pajak dalam pembangunan suatu negara, termasuk di Indonesia. Peran pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia terus meningkat dari tahun ketahun. Ini dapat terlihat dari peningkatan besarnya porsi penerimaan pajak dibandingkan dengan total penerimaan negara dalam APBN. Pada tahun 2008, porsi penerimaan pajak adalah sebesar 68,33%, untuk tahun 2009 meningkat menjadi 74,86%, dan untuk tahun 2010 direncanakan menjadi 78,20% (sumber: Badan Kebijakan Fiskal di [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id) diakses tanggal 27 Februari 2010).

Namun demikian, pertumbuhan penerimaan pajak pada kenyataannya tidak diikuti oleh kenaikan *tax ratio*. Besaran *tax ratio* Indonesia tahun 2005 sampai dengan 2008, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2009, masih berkisar antara 12,3% sampai dengan 13,7% (*expected*). Bahkan, dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2010, asumsi *tax ratio* hanya sebesar 12,1%. Besaran *tax ratio* Indonesia ini masih lebih rendah dari negara-negara di kawasan asia tenggara lainnya seperti Malaysia (15,5%), Thailand (17%), Filipina (14,4%) dan bahkan Vietnam (13,8%) (Darussalam 2010). Rendahnya *tax ratio* Indonesia menunjukkan rendahnya usaha memungut pajak Indonesia (Gunadi dalam Mustikasari 2007).

Salah satu sebab belum optimalnya penerimaan perpajakan di Indonesia adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan formal mereka dalam menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Tingkat penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak untuk tahun pajak 2008 ditahun 2009, menurut siaran pers Direktorat Jenderal Pajak tanggal 4 Januari 2010 adalah sebesar 50,49% (data per 30 November 2009).

Penelitian-penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan mengingat dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi (Feld and Frey 2002). Suatu kontrak psikologi menuntut adanya hubungan yang setara antara pembayar pajak dan otoritas pajak dan keberhasilan pemungutan pajak tergantung dari seberapa besar kedua belah pihak saling mempercayai dan

mematuhi atau memenuhi komitmen dalam kontrak psikologi ini.

Pajak, walaupun dapat dipandang dari sisi kontrak psikologi di atas, namun Allingham and Sandmo (1972) menyatakan bahwa keputusan individu untuk melaksanakan kepatuhan pajak didasari oleh keputusan yang rasional untuk memaksimalkan utilitas ekonomi individu itu sendiri. Dengan demikian, menjadi tugas pemerintah untuk mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat.

Kajian dalam bidang psikologi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, salah satunya adalah melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1991). Model TPB digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan.

Berdasarkan model TPB dalam Ajzen (1991), dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama adalah *behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu. Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Penelitian mengenai perilaku ketidakpatuhan pajak yang dilakukan oleh Bobek & Hatfield (2003), memodifikasi TPB dengan menambahkan tingkat kewajiban moral sebagai variabel yang turut mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pajak individu dan mempengaruhi ketiga variabel yang lain. Penelitian oleh Mustikasari (2007), juga memperoleh simpulan yang sama, yaitu ketiga variabel dalam TPB dan kewajiban moral berpengaruh terhadap niat dan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Dalam penelitiannya, Bobek and Hatfield (2003) serta Mustikasari (2007) menggunakan pengukuran TPB secara tidak langsung, yaitu

melalui keyakinan-keyakinan apa saja yang ada didalam masyarakat, seperti telah dijelaskan di atas. Namun demikian, Ajzen (2002 dan 2006) dan Francis et al (2004) menyatakan bahwa variabel didalam TPB dapat diukur dengan dua cara yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran secara langsung dilakukan dengan menanyakan kepada responden bagaimana keseluruhan sikap mereka terhadap suatu perilaku, tekanan dari orang-orang yang dikenalnya untuk melakukan suatu perilaku, dan bagaimana tingkat keyakinan mereka didalam kemampuan untuk melaksanakan suatu perilaku.

Penelitian ini menggunakan pengukuran tidak langsung atas variabel sikap dan norma subyektif, karena peneliti ingin mengetahui keyakinan apa saja yang ada dimasyarakat yang dapat membentuk sikapnya terhadap pajak, dan mengetahui pihak-pihak yang mempengaruhi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sedangkan untuk PBC, digunakan pengukuran secara langsung untuk melihat karakteristik masyarakat dalam melaksanakan suatu perilaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang diungkap dalam penelitian ini adalah apakah perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan melalui TPB, yang telah dimodifikasi oleh Bobek and Hatfield (2003) dengan menambahkan pengaruh kewajiban moral sebagai variabel keempat. Sedangkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris TPB dan pengaruh kewajiban moral terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak wajib pajak orang pribadi.

Manfaat dari penelitian ini terbagi dalam dua bagian yaitu: pertama, manfaat teori. Manfaat teori penelitian ini adalah untuk melengkapi kajian-kajian mengenai perilaku kepatuhan pajak dalam ranah studi akuntansi keperilakuan. Kedua, manfaat kebijakan. Manfaat kebijakan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku pengambil kebijakan dalam rangka menaikkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Kebijakan ini dapat meliputi bidang-bidang yang mempengaruhi sikap, norma subyektif, kewajiban moral dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dari wajib pajak.

## KEPATUHAN PAJAK

Jackson and Milliron (1986), secara komprehensif mengidentifikasi adanya 14 faktor kunci yang digunakan oleh para peneliti pada penelitian mengenai kepatuhan pajak. Keempat belas faktor itu adalah *age, gender, education, income, occupation or status, peers' or other taxpayers'*

*influence, ethics, legal sanction, complexity, relationship with taxation authority (IRS), income sources, perceived fairness of the tax system, possibility of being audited dan tax rate.*

Dari faktor-faktor di atas, Fischer et al (1992) membaginya kedalam empat kelompok yaitu *demographic, noncompliance opportunity, attitudes and perceptions*, dan *tax system/structure*. Pembagian yang dilakukan oleh Fischer et al. (1992) dikembangkan lagi oleh Chau and Leung (2009) dengan menambahkan faktor budaya (*culture*) kedalam model Fischer et al (1992). Secara komprehensif, model Fischer et al (1992) yang telah dimodifikasi oleh Chau and Leung (2009), telah mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dari para pembayar pajak, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan psikologi.

Chau and Leung (2009) menyarankan untuk menambahkan sebuah faktor yang penting, yaitu budaya, untuk ditambahkan kedalam model perilaku kepatuhan pajak Fischer et al (1992). Faktor budaya yang ditambahkan oleh Chau and Leung (2009) didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hofstede (1991), yang meneliti adanya perbedaan yang signifikan antara budaya Amerika dengan budaya China, yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak masyarakatnya. Dimensi budaya yang dimaksud adalah kolektivisme dan individualisme. Orang Amerika atau budaya barat, memiliki kultur kolektivitas yang rendah namun memiliki kultur individualisme yang tinggi, sehingga mereka lebih fokus terhadap kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan grup. Sebaliknya, masyarakat China atau masyarakat dengan budaya timur memiliki individualisme yang rendah dan lebih memandang kepada kolektivitas grup. Masyarakat dengan kultur kolektivitas tinggi akan berusaha untuk mengikuti dan menganut nilai-nilai yang ada dalam grupnya atau lingkungan sosial disekitarnya, agar dapat diterima dan memiliki status di dalam lingkungan tersebut.

Disamping model yang telah dibuat, Fischer et al (1992) juga menyatakan bahwa walaupun sebagian besar peneliti bersasumsi bahwa ketidakpatuhan pajak bersifat intensional/diniatkan, namun juga perlu diperhatikan bahwa tidak semua ketidakpatuhan pajak disebabkan oleh adanya niat untuk tidak patuh. Kompleksitas dari hukum pajak, juga turut menentukan terjadinya ketidakpatuhan pajak secara umum dibanyak tempat, sehingga ketidakpatuhan pajak dapat saja terjadi karena faktor nonintensional/tidak diniatkan.

Dari sisi psikologi, kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan

pajak, salah satunya adalah melalui TPB (Ajzen 1991). Penelitian mengenai perilaku ketidapatuhan pajak melalui TPB juga dilakukan oleh Bobek & Hatfield (2003), dan Mustikasari (2007), dengan menambah variabel kewajiban moral, sebagai variabel yang mempengaruhi niat dan mempengaruhi ketiga variabel pembentuk niat lainnya.

Berdasarkan TPB, Ajzen (1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Teori ini dilandasi pada postulat teori yang menyatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari informasi atau keyakinan/kepercayaan yang menonjol mengenai perilaku tersebut. Orang dapat saja memiliki berbagai macam keyakinan terhadap suatu perilaku, namun ketika dihadapkan pada suatu kejadian tertentu, hanya sedikit dari keyakinan tersebut yang timbul untuk mempengaruhi perilaku. Sedikit keyakinan inilah yang menonjol dalam mempengaruhi perilaku individu (Ajzen 1991).

Keyakinan yang menonjol ini dapat dibedakan menjadi, pertama, *behavioral belief*, yaitu keyakinan individu akan hasil suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. *Behavioral belief* akan mempengaruhi sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*). Kedua adalah *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku. Ketiga adalah *control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Walaupun secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu, namun Bobek and Hatfield (2003), mengatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*). Dengan kata lain, kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh

seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain.

### **Pengaruh sikap (*attitude*) terhadap niat berperilaku**

Berdasarkan TPB, Ajzen (1991), perilaku individu dipengaruhi oleh niat individu itu (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Sikap didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan ini timbul dari adanya evaluasi individual atas keyakinan terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tertentu tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Bobek and Hatfield (2003) dan Mustikasari (2007) menunjukkan bahwa sikap ketidapatuhan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Sikap terhadap ketidapatuhan pajak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

### **Pengaruh norma subjektif (*subjective norm*) terhadap niat berperilaku**

Variabel kedua dari model TPB adalah norma subjektif (*subjective norm*) yang didefinisikan sebagai pengaruh dari orang-orang disekitar yang direferensikan (Ajzen 1991). Norma subjektif lebih mengacu pada persepsi individu terhadap apakah individu tertentu atau grup tertentu setuju atau tidak setuju atas perilakunya, dan motivasi yang diberikan oleh mereka kepada individu untuk berperilaku tertentu.

Orang disekitar yang direferensikan ini misalnya teman, keluarga, atau pimpinan. Hasil penelitian oleh Bobek and Hatfield (2003), Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa norma subjektif, yaitu persepsi orang lain seperti teman sejawat dan keluarga, berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berperilaku patuh.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Norma subjektif berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak.

### **Pengaruh kewajiban moral (*moral obligation*) terhadap niat berperilaku**

Walaupun secara umum model TPB dapat menjelaskan perilaku individu, namun Bobek and Hatfield (2003), mengatakan bahwa terdapat perbedaan karakteristik untuk perilaku kepatuhan pajak. Satu karakteristik yang berbeda adalah adanya perasaan bersalah yang dimiliki oleh satu pihak namun tidak dimiliki oleh pihak lain. Inilah norma individu atau kewajiban moral (*moral obligation*).

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Parker et al (1995), dan Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa tingkat moral individu secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Wenzel (2004), menyatakan bahwa individu yang memiliki norma individu yang kuat dalam kejujuran dan moral pajak lebih berperilaku patuh.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak

### **Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan (PBC) terhadap niat berperilaku**

Dalam model TPB, kontrol perilaku yang dipersepsikan (PBC) mengacu kepada persepsi seseorang terhadap sulit tidaknya melaksanakan perilaku yang diinginkan, terkait dengan keyakinan akan tersedia atau tidaknya sumber dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkan perilaku tertentu (Ajzen 1991).

Definisi ini juga sesuai dengan model TPB yang dikembangkan oleh Francis et al (2004). PBC didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku. Didalamnya ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*), dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*). PBC memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh kepada niat berperilaku dan pengaruh langsung kepada perilaku.

Ajzen (2002) mengatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Penelitian oleh Terry and O'Leary (1995) menemukan bahwa *self-efficacy* mempengaruhi niat seseorang dalam

berperilaku namun tidak kepada perilaku itu sendiri (Tavousi et al 2009). Sedangkan penelitian oleh Bobek and Hatfield (2003) dan Mustikasari (2007) menyatakan bahwa PBC berpengaruh terhadap niat berperilaku.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat berperilaku tidak patuh individu terhadap pajak

### **Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan (PBC) terhadap perilaku**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, PBC juga memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku. Pengaruh langsung ini terjadi karena adanya kondisi pengendalian yang nyata di lapangan. Artinya, jika niat untuk berperilaku tertentu sudah ada, maka niat itu akan menjadi perilaku ketika kenyataan pengendalian di lapangan memungkinkan untuk melakukannya. Namun, kadangkala perilaku yang timbul tidak sesuai dengan niat semula karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk itu, sehingga akan mempengaruhi atau mengubah PBC individu.

Ajzen (2002 dan 2006) menyebut pengaruh langsung PBC terhadap perilaku sebagai *controllability*. Pelaksanaan perilaku tergantung pada keyakinan individu terhadap seberapa besar kontrol yang dimilikinya terhadap perilaku (*control over the behavior*). PBC yang telah berubah akan mempengaruhi individu untuk berperilaku. Inilah mengapa Ajzen (1991) berpendapat bahwa PBC dapat digunakan sebagai pengganti dalam mengukur adanya *actual control* dilapangan yang berpengaruh terhadap perilaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Terry and O'Leary (1995) menemukan bahwa *perceived behavioral control* (i.e. *controllability*) berpengaruh dan mampu memprediksi perilaku namun tidak terhadap niat (Tavousi et al 2009). Hasil penelitian oleh Bobek (2003) tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara PBC dan perilaku. Mustikasari (2007) menemukan bahwa PBC berpengaruh signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak individu

### **Pengaruh niat berperilaku (*behavioral intention*) terhadap perilaku**

Dalam model TPB (Ajzen 1991), niat berperilaku merupakan variabel antara dalam

berperilaku. Artinya, perilaku individu pada umumnya didasari oleh adanya niat untuk berperilaku. Penelitian oleh Bobek and Hatfield (2003), dan Mustikasari (2007), menunjukkan bahwa niat untuk berperilaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku. Berdasarkan pertimbangan di atas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Niat untuk berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak individu

### METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi dengan status efektif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Didasari oleh asumsi *Structural Equation Modeling*, besarnya sampel adalah antara 5 sampai dengan 10 kali parameter yang di estimasi (indikator), dengan jumlah sampel antara 100 sampai dengan 200 (Ferdinand 2006). Penelitian ini menggunakan 20 indikator (lihat gambar 3.1 rerangka konseptual penelitian), sehingga sampel yang digunakan adalah sebesar 100 (20 indikator dikalikan 5) sampai dengan 200 (20 indikator dikalikan 10). Sampel sebesar ini dapat digunakan untuk mendapatkan *maximum likelihood*.

Dalam penelitian ini, variabel dalam *theory of planned behavior (TPB)*, yang telah dikembangkan oleh Bobek and Hatfield (2003) serta Mustikasari (2007), diperoleh dari hasil *exploratory-test* atau yang dalam TPB disebut *belief elicitation procedures (BEP)*. Penelitian ini menggunakan hasil BEP yang telah dilakukan oleh Mustikasari (2007), dan telah disesuaikan dengan kondisi secara umum dari wajib pajak orang pribadi.

#### Sikap (*attitude*)

Sikap terhadap ketidakpatuhan pajak adalah derajat efek positif atau negatif yang ditunjukkan oleh wajib pajak orang pribadi yang ditentukan secara langsung oleh keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi terhadap ketidakpatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan lima keyakinan yang kemudian menjadi indikator dalam membentuk sikap, yaitu pertama, aspek ekonomi yang terdiri dari pernyataan: keinginan membayar pajak lebih kecil dari seharusnya dan keinginan untuk tidak melaporkan seluruh kegiatan usaha. Kedua, aspek regulasi pemerintah yang terdiri dari pernyataan: perasaan pemanfaatan pajak yang tidak transparan dan perasaan dirugikan oleh sistem perpajakan. Ketiga, aspek birokrasi melalui pernyataan: keinginan untuk

menyelesaikan pajak dibawah tangan dengan petugas pajak/fiskus.

Penilaian pengaruh sikap terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak dilakukan dengan menggunakan pengukuran secara tidak langsung dengan rumus/formula yang diberikan oleh Ajzen (1991), yaitu:

$$A_B \propto \sum b_i e_i$$

$A_B$  adalah *attitude toward behavior*,  $b$  adalah *belief strength*, dan  $e$  adalah *outcome evaluation*. Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 7), semakin positif sikap wajib pajak orang pribadi terhadap ketidakpatuhan pajak.

Untuk mendapatkan nilai *belief strength*, wajib pajak orang pribadi/responden diberikan kuisioner yang menanyakan tentang seberapa tinggi mereka memberi “nilai (*value*)” atau seberapa penting peran indikator atau keyakinan, yang dituangkan dalam pernyataan, dalam pengambilan keputusan perilaku ketidakpatuhan pajak. Sedangkan untuk mendapatkan nilai *outcome evaluation*, responden diminta untuk menentukan “tingkat harapan (*rate of expectancy*)” dari masing-masing indikator/keyakinan.

#### Norma Subyektif (*subjective norm*)

Norma subyektif adalah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang kekuatan pengaruh pandangan orang-orang disekitarnya yang menjadi referensinya, seperti keluarga, teman, konsultan pajak, petugas pajak, dan pimpinan (jika wajib pajak berstatus sebagai pegawai/karyawan), yang memotivasinya untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak.

Penelitian ini menggunakan empat indikator yang digunakan dalam penelitian Mustikasari (2007) yaitu pengaruh teman (orang terdekat dalam lingkungan), pengaruh konsultan pajak (orang yang dianggap mengerti masalah pajak), pengaruh petugas pajak, dan pengaruh pimpinan (jika wajib pajak berstatus sebagai pegawai/karyawan). Selain itu, juga menambahkan satu indikator yang juga dapat mempengaruhi individu wajib pajak dalam berperilaku, yaitu sesama wajib pajak, sehingga keseluruhan menggunakan lima indikator.

Penilaian pengaruh norma subyektif terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak dilakukan dengan menggunakan pengukuran tidak langsung melalui formula yang diberikan oleh Ajzen (1991), yaitu:

$$SN \propto \sum n_i m_i$$

$SN$  adalah *subjective norm*,  $n$  adalah keyakinan normatif (*normative belief*) dan  $m$  adalah motivasi

untuk mematuhi norma tersebut (*motivation to comply*). Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati 7), semakin kuat pengaruh orang-orang tersebut terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak.

### **Kewajiban Moral (*moral obligation*)**

Kewajiban moral adalah norma individu yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan tindakan yang mempunyai nilai positif di mata masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator yang digunakan adalah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2008 yaitu merugikan pihak lain, rasa bersalah dan prinsip hidup.

Merugikan pihak lain adalah ketidakpatuhan pajak yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan merugikan pemerintah atau pihak ketiga. Rasa bersalah adalah perasaan tidak nyaman/tidak tenang setelah melakukan ketidakpatuhan pajak. Prinsip hidup adalah cara atau jalan yang diyakininya tentang benar-salah, baik-buruk, yang berhubungan dengan kehidupan (Mustikasari 2007). Semakin tinggi nilai yang diperoleh (mendekati angka 7), berarti responden semakin memiliki moral yang rendah (semakin tidak bermoral).

### **Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*)**

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah persepsi wajib pajak orang pribadi tentang seberapa kuat tingkat kendali yang dimilikinya dalam menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Definisi ini juga sesuai dengan model TPB yang dikembangkan oleh Ajzen (2002 dan 2006), Francis et al. (2004), Kraft et al (2005) dan Tavousi et al (2009). PBC didefinisikan sebagai persepsi seseorang terhadap kesanggupannya dalam melaksanakan suatu perilaku.

Pengukuran yang digunakan adalah pengukuran secara langsung. Dalam pengukuran secara langsung, ada dua aspek yang diperhatikan yaitu, pertama, seberapa besar orang tersebut memiliki kontrol terhadap suatu perilaku (*controllability*), dan kedua, seberapa yakin orang tersebut merasa sanggup melakukan suatu perilaku (*self-efficacy*).

Sesuai dengan model pertanyaan yang dikembangkan Francis et al (2004) dan Tavousi et al (2009), responden diberi pertanyaan mengenai tingkat keyakinan diri (*self-efficacy*) melalui pernyataan “jika saya ingin, saya dapat melakukan ketidakpatuhan pajak” dan “melakukan ketidakpatuhan pajak adalah hal yang sulit”.

Sedangkan untuk tingkat *controllability*, responden diberikan pertanyaan melalui pernyataan “ketidakpatuhan pajak berada dalam kendali saya” dan “melakukan ketidakpatuhan pajak terserah kepada saya”. Semakin mendekati angka 1, responden semakin memiliki kontrol diri/PBC yang rendah, dan semakin mendekati angka 7, responden semakin memiliki kontrol diri/PBC yang tinggi. Kecuali untuk tingkat kesulitan melakukan ketidakpatuhan pajak, terjadi *reverse* nilai, jika mendekati angka 1 berarti memiliki keyakinan yang tinggi, dan mendekati angka 7 memiliki keyakinan diri yang rendah.

### **Niat berperilaku (*intention*)**

Niat atau intensi adalah kecenderungan wajib pajak orang pribadi untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak. Sesuai dengan penelitian oleh Mustikasari (2007), untuk mengukur variabel niat, responden dimintai pendapatnya tentang dua pernyataan yang mewakili dua variabel niat, yaitu: kecenderungan dan keputusan untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Kecenderungan adalah kecondongan wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Keputusan adalah tindakan yang akan diambil oleh wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perpajakan. Semakin mendekati angka 1 berarti niat untuk tidak patuh semakin lemah, sebaliknya jika semakin mendekati angka 7, niat untuk tidak patuh menjadi semakin kuat.

### **Perilaku Ketidakpatuhan Pajak (*non compliance behavior*)**

Ketidakpatuhan pajak adalah ketidakpatuhan dalam memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik ketidakpatuhan formal maupun ketidakpatuhan material. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007), instrumen ketidakpatuhan pajak dilihat melalui tiga kepatuhan: pertama, kepatuhan pengisian SPT (*filling compliance*), yaitu kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. Kedua, kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu. Ketiga, kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*), yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang. Dua kepatuhan pertama merupakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara formal, sedangkan kepatuhan yang ketiga merupakan kepatuhan secara material.

Semakin mendekati angka 1, berarti ketidakpatuhan pajak responden rendah (responden

berperilaku patuh). Sebaliknya, semakin mendekati angka 7, ketidakpatuhan pajak semakin tinggi (responden berperilaku tidak patuh). Untuk pertanyaan nomor 16, terjadi *reverse* nilai, semakin mendekati angka 1, wajib pajak semakin tidak patuh, dan sebaliknya, semakin mendekati 7, semakin patuh.

Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan *structural equation modeling* (SEM) dengan program SPSS 16.0 dan Amos 16. Permodelan penelitian melalui SEM memungkinkan seorang peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat regresif maupun dimensional (yaitu mengukur dimensi-dimensi dari sebuah konsep). Artinya, peneliti dapat mengidentifikasi dimensi-dimensi sebuah konsep/konstruksi, sekaligus dapat mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar faktor yang telah diidentifikasi dimensi-dimensinya itu (Ferdinand 2006). Termasuk dalam SEM ini ialah analisis faktor (*factor analysis*), analisis jalur (*path analysis*) dan regresi (*regression*).

## ANALISIS HASIL PENELITIAN

Peneliti menyebarkan sebanyak 350 kuisiener dan terkumpul sejumlah 155 buah kuisiener. Dari seluruh kuisiener yang terkumpul, digunakan 155 kuisiener untuk dianalisa, yang berarti seluruh kuisiener digunakan. Jumlah penggunaan sampel sebesar 155 responden telah memenuhi syarat untuk mendapatkan *maximum likelihood*, yaitu sampel dengan ukuran 100 sampai dengan 200 (Ferdinand 2006).

Secara demografi, responden penelitian ini terdiri dari laki-laki sebesar 71% dan perempuan sebesar 29%. Dari segi usia, responden penelitian ini berada pada rentang umur antara 20 sampai dengan 50 tahun dengan mayoritas berusia muda (20 sampai 40 tahun, sebesar 72%). Untuk tingkat pendidikan, 74% responden adalah berijazah minimal sarjana, dan dari keseluruhan responden hanya 16% yang pernah mengikuti pendidikan informal dibidang perpajakan.

### Analisis Faktor Konfirmatori: *Loading Factor*

Hasil perbandingan *loading factor* dari indikator-indikator pembentuk sikap dengan nilai *mean* setiap indikator menunjukkan bahwa aspek finansial/ekonomi (X12 bersama-sama dengan indikator X11), tetaplah merupakan pemicu/penggerak utama sikap ketidakpatuhan terhadap pajak. Hal ini kontradiktif dengan hasil rata-rata sikap ketidakpatuhan yang ditunjukkan responden mengenai aspek regulasi pemerintah. Rata-rata responden menganggap bahwa regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah saat ini masih tidak transparan dan adil. Bahkan mengenai transparansi pemanfaatan pajak dan sistem pajak

yang tidak adil ini mendapatkan *loading factor* lebih kecil dari 0.5, yang artinya memberikan kontribusi yang sangat kecil. Hasil ini menguatkan pendapat Allingham and Sandmo (1972), bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak merupakan keputusan rasional yang dilandasi oleh keinginan untuk memaksimalkan utilitas finansial/ekonomi wajib pajak itu sendiri.

Hasil perbandingan antara *loading factor* untuk masing-masing indikator variabel norma subyektif/*subjective norm* dengan nilai mean setiap indikator menunjukkan bahwa hasil estimasi *loading factor* dari variabel norma subyektif/*subjective norm* terbesar diberikan untuk indikator X23 (konsultan pajak/orang yang dianggap mengerti tentang pajak). Hasil ini berbeda dengan nilai *mean* yang paling tinggi yang diperoleh oleh petugas pajak (X22) sebagai pihak yang paling menekankan kepatuhan terhadap pajak. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun rata-rata responden menyatakan petugas pajak merupakan pihak yang paling memberi tekanan agar patuh terhadap pajak, namun wajib pajak tetap lebih mendengarkan pendapat konsultan/orang yang dianggap mengerti tentang pajak dan teman, keluarga dan orang-orang dilingkungan terdekat. Posisi petugas pajak yang berada di urutan nomor lima (terakhir) menunjukkan bahwa responden kurang mempercayai obyektifitas petugas pajak.

Hasil perbandingan antara *loading factor* masing-masing indikator variabel Moral dengan nilai mean dari setiap indikator tersebut menunjukkan bahwa hasil estimasi *loading factor* dari variabel kewajiban moral terbesar diberikan oleh indikator X32 (rasa bersalah). Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menyatakan rasa bersalahnya ketika melakukan ketidakpatuhan pajak, dan kontribusi terhadap tinggi rendahnya moral seseorang paling besar diberikan oleh rasa bersalah ini. Kontribusi selanjutnya diberikan oleh prinsip hidup orang itu dan perasaan merugikan pihak lain. Posisi prinsip hidup sebagai kontributor nomor dua menunjukkan pentingnya penanaman pendidikan mengenai kepatuhan pajak sejak level pendidikan paling bawah, agar kepatuhan pajak menjadi prinsip hidup masyarakat Indonesia.

Hasil perbandingan antara *loading factor* masing-masing indikator PBC dengan nilai mean indikator tersebut menunjukkan bahwa hasil estimasi *loading factor* dari PBC terbesar diberikan untuk indikator X42 (*controllability*).

Hasil ini menunjukkan karakteristik wajib pajak yaitu walaupun tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas yang cukup untuk melakukan ketidakpatuhan pajak, namun memiliki cukup keberanian untuk melakukan ketidakpatuhan.

Berdasarkan penelitian oleh Terry and O'Leary (1995), tingkat kapabilitas ini akan mempengaruhi niat untuk tidak patuh, sedangkan tingkat persepsi akan kontrol dirinya akan mempengaruhi perilaku ketidapatuhannya.

### Hasil pengujian SEM

Tabel 5.20 di bawah menunjukkan bahwa ukuran fit khususnya *P-value* dari uji Khi Kuadrat lebih besar dari  $\alpha=0.05$ . Nilai ukuran fit yang lain yakni RMSEA, GFI, CMIN/df, TLI dan CFI menunjukkan model dapat dikatakan baik pula. Nilai AGFI (0.856), walaupun masih dibawah nilai *cut off*, namun dapat dikatakan bahwa model dapat diterima secara marginal (Ferdinand 2006). Dengan demikian model hipotetik dapat dikatakan baik atau didukung oleh data empirik.

Hipotesis pertama bahwa sikap terhadap ketidapatuhan pajak berpengaruh terhadap niat untuk berperilaku tidak patuh ditolak. Pengaruh sikap ketidapatuhan pajak terhadap niat individu untuk tidak patuh terhadap pajak adalah negatif dan tidak signifikan. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda negatif (-0.11) dengan nilai *p-value* 0.404 dan C.R. -0.835.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak, maka niat orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak semakin menurun. Pengaruh sikap yang tidak signifikan terhadap niat menunjukkan bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu tidaklah semata-mata dilandasi oleh sikapnya terhadap sesuatu itu.

Hipotesis kedua bahwa norma subyektif berpengaruh terhadap niat untuk tidak patuh individu terhadap pajak ditolak. Norma subyektif berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat individu untuk berperilaku tidak patuh terhadap pajak. Hal ini terlihat dari tanda koefisien jalur yang positif, yaitu sebesar 0.28 dengan nilai *p-value* 0.054 dan C.R. sebesar 1.927.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar tekanan sosial/norma subyektif dari lingkungan responden untuk tidak patuh terhadap pajak, semakin besar pula niat orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak, demikian pula sebaliknya. Pengaruh norma subyektif yang tidak signifikan menunjukkan bahwa niat seseorang tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh tekanan sosial dari orang-orang disekelilingnya. Nilai koefisien jalur 0.28 dengan nilai *p-value* 0.054 dan C.R. sebesar 1.927 sebenarnya menunjukkan bahwa pengaruh dari orang-orang tersebut cukup besar terhadap niat wajib pajak, walaupun tidak sampai berpengaruh secara signifikan.

Hipotesis ketiga bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap niat untuk tidak patuh individu diterima. Kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat untuk tidak patuh individu terhadap pajak. Hal ini terlihat dari tanda koefisien jalur yang positif, yaitu sebesar 0.83 dengan nilai *p-value* 0.000 dan C.R. sebesar 4.183.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi moral seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak, atau dengan kata lain semakin tidak bermoral seseorang, semakin besar pula niat orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi moral seseorang, semakin patuh orang itu terhadap pajak. Pengaruh kewajiban moral yang signifikan menunjukkan bahwa moral seseorang mampu menjadi penjaga niat orang itu dalam berperilaku patuh pajak.

Hipotesis keempat bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan (PBC) berpengaruh terhadap niat tidak patuh individu ditolak. PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap niat individu untuk tidak patuh terhadap pajak. Hal ini terlihat dari tanda koefisien jalur yang negatif, yaitu sebesar -0.20 dengan nilai *p-value* 0.321 dan C.R. sebesar -0.992.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar persepsi atas kontrol yang dimiliki oleh seseorang, maka akan menurunkan niat orang itu untuk tidak patuh terhadap pajak. Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat yang tidak signifikan menunjukkan bahwa niat seseorang tidaklah didominasi oleh seberapa besar tingkat persepsi orang itu terhadap kontrol yang dimilikinya dalam berperilaku.

Hipotesis kelima bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku ketidapatuhan pajak individu ditolak. PBC berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perilaku ketidapatuhan pajak. Hal ini terlihat dari besarnya koefisien jalur yang negatif, yaitu sebesar -0.12 dengan nilai *p-value* 0.340 dan C.R. sebesar -0.953.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar persepsi seseorang atas tingkat kontrol terhadap perilaku yang dimilikinya, semakin kecil kemungkinan perilaku ketidapatuhan orang itu akan ditampilkan/diwujudkan. Nilai pengaruh PBC terhadap perilaku yang tidak signifikan menunjukkan bahwa perilaku ketidapatuhan pajak seseorang tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh PBC/persepsi atas kontrol yang dimilikinya.

Hipotesis keenam bahwa niat untuk tidak patuh berpengaruh terhadap perilaku ketidapatuhan pajak diterima. Niat untuk tidak patuh terhadap pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Hal ini terlihat dari koefisien jalur yang bertanda positif, yaitu sebesar 0.33 dengan nilai *p-value* 0.004 dan C.R. sebesar 2.881.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar niat seseorang untuk tidak patuh terhadap pajak, akan semakin besar pula kemungkinan orang itu untuk menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Pengaruh niat tidak patuh yang signifikan terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak menunjukkan bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak yang ditampilkan sangat dipengaruhi oleh niat untuk tidak patuh. Demikian pula sebaliknya, perilaku kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh niat untuk patuh pajak.

### KESIMPULAN

Melihat dari hasil hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat untuk tidak patuh pajak. Artinya bahwa semakin kecil niat seseorang untuk tidak patuh pajak, akan semakin kecil pula kemungkinan orang tersebut untuk berperilaku tidak patuh. Hasil ini sesuai dengan teori TPB Ajzen (1991) yang mengatakan bahwa perilaku tertentu seseorang didasari oleh niatnya untuk berperilaku tertentu tersebut.

Dalam kaitannya dengan wajib pajak orang pribadi, niat untuk berperilaku tidak patuh pajak ternyata tidaklah semata-mata didasari oleh sikapnya yang tidak patuh. Walaupun sikap seseorang tidak patuh, namun niat orang itu dapat saja berkebalikan dengan sikapnya. Hal ini dikarenakan dimensi kultur masyarakat timur yang kental. Dalam kultur masyarakat timur, seseorang akan cenderung mengikuti dan menganut nilai-nilai atau pendapat dari orang-orang yang ada dilingkungan sosialnya (Hofstede 1991). Pengaruh tekanan sosial yang cukup besar menggambarkan besarnya pengaruh sosial ini. Jika tekanan sosial disekitar wajib pajak adalah untuk patuh terhadap pajak, maka niatnya akan cenderung untuk patuh pula terhadap pajak. Namun demikian, walaupun pengaruh tekanan sosial cukup besar, tingkat moral seseorang merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi niat orang itu. Jika ia memiliki moral yang tinggi, maka niatnya juga akan patuh pajak. Sebaliknya, semakin tidak bermoral seseorang, niatnya akan semakin tidak patuh pajak.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tingkat PBC seseorang, yang terdiri dari tingkat kapabilitas (*self-efficacy*) dan tingkat kontrol/pengendaliannya terhadap perilaku (*controllability*). Kapabilitas diri yang rendah menyebabkan PBC

seseorang, walaupun tinggi, akan dapat membuat niat orang itu untuk tidak patuh pajak menjadi rendah. Pada akhirnya, niat seseorang dapat diwujudkan dalam perilaku tergantung pada ada atau tidaknya *actual control* yang nyata dilapangan. Artinya, niat seseorang untuk tidak patuh pajak dapat terwujud menjadi perilaku ketidakpatuhan jika pengawasan oleh aparat pajak di lapangan lemah. Jika sistem pengawasan yang dilakukan oleh aparat pajak kuat, maka tingkat PBC (*controllability*) akan turun dengan cepat dan orang itu akan menampilkan perilaku yang berbeda dari yang diniatkan. Dengan demikian, walaupun pada awalnya tingkat PBC seseorang tinggi, dapat saja menyebabkan rendahnya perilaku ketidakpatuhan pajak.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang disinggung oleh Fischer et al (1992), yaitu tingginya tingkat kompleksitas peraturan perpajakan, dapat menyebabkan perilaku ketidakpatuhan pajak. Level *the tiers* dalam piramida OECD (2004) menunjukkan bahwa niat seseorang untuk patuh terhadap pajak dapat saja tidak terwujud dalam perilaku, karena ia memiliki kesulitan untuk mengerti masalah perpajakan dan memenuhinya. Apabila tingkat PBC (*controllability*) orang itu cukup tinggi, maka ia dapat menampilkan perilaku ketidakpatuhan pajak, walaupun perilaku ini tidak sesuai dengan niatnya semula yang patuh pajak.

Posisi petugas pajak yang menempati urutan ke empat dari lima pihak yang memberikan kontribusi terhadap norma subyektif responden, memerlukan komitmen yang tinggi dan upaya yang terus-menerus dari para petugas pajak untuk dapat memberikan pelayanan yang prima, dan konsultasi yang obyektif mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.

Disamping itu, perlu dijalin kerjasama dengan para konsultan pajak yang telah bersertifikat resmi untuk bersama-sama memberikan pengertian yang sebenarnya mengenai pajak kepada wajib pajak sehingga mereka punya pemahaman yang baik mengenai pajak. Namun demikian, untuk mencegah perilaku ketidakpatuhan pajak, perlu peningkatan pengawasan yang intensif terhadap para wajib pajak orang pribadi.

Disamping itu, selaku pembuat kebijakan dibidang perpajakan, walaupun kontribusi indikator persepsi terhadap sistem pajak yang tidak adil bukan yang terbesar terhadap variabel sikap ketidakpatuhan, namun perlu dipikirkan suatu sistem yang efektif, sederhana dan lebih adil kepada para wajib pajak orang pribadi.

Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menambah berbagai aspek dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, seperti

aspek ekonomi, sosial dan budaya, serta kompleksitas peraturan perpajakan (*tax structure*), sehingga dapat memperkaya pengetahuan dan studi empiris dibidang perpajakan yang masih minim. Selain itu, mengingat keberagaman latar belakang wajib pajak orang pribadi yang mempengaruhi persepsinya terhadap sesuatu, seperti pendidikan, *income level*, dan *income source*, peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk lebih memperhatikan berbagai macam karakteristik wajib pajak didalam penelitiannya. Penelitian selanjutnya terhadap wajib pajak orang pribadi juga memerlukan perhatian terhadap kondisi pemenuhan kewajiban perpajakannya, seperti apakah ia merupakan wajib pajak pegawai/karyawan atau pekerjaan/usaha bebas, dan apakah wajib pajak orang pribadi tersebut melaksanakan pembukuan atau menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas lokasi penelitian, menambah jumlah sampel, dan mencari alternatif metode penelitian dan pengukuran yang lain terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak, seperti digunakannya metode eksperimen, sehingga dapat memberikan gambaran yang semakin utuh dan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek, 1991, *The Theory of Planned Behavior, Organizational Behavior and Human Decision Process*, Vol. 50, pp. 179-211.
- , 2002 (Revised 2006), *Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations*, <http://www.people.umass.edu/ajzen/>, diakses tanggal 28 Juni 2010.
- Allingham, Michael G., Agnar Sandmo, 1972, "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis", *Journal of Public Economics*, Vol. 1, pp. 323-338.
- Bobek, Donna D., Richard C. Hatfield, 2003, "An Investigation of the Theory of Planned Behavior and The Role of Moral Obligation in Tax Compliance", *Behavioral Research in Accounting*, Vol. 15.
- Chau, Gerald, Patrick Leung, 2009, "Critical Review og Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis" *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 1, pp. 034-040.
- Darussalam, Danny S., 2010, "Memacu Tax Ratio Untuk Menghindari Jebakan Utang", *Harian Bisnis Indonesia*, Rabu, 02 Juni 2010.
- Direktorat Jenderal Pajak, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 Tanggal 31 Desember 2008 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*.
- , 2010, *Penerimaan Pajak 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 Dan Kinerja Lainnya*, Siaran Pers, Jakarta.
- Feld, Lars P., Bruno S. Frey, 2002, "Trust Breeds Trust: How Taxpayers are Treated", *Economics of Governance*, Vol. 3, pp. 87-99.
- Ferdinand, Augusty, 2006, *Structural Equation Modeling Dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi Model-model Rumit Dalam Penelitian Untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*, Edisi 4, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fischer, Carol M, Wartick, Martha, Mark, Melvin M., 1992, "Detection Probability and Taxpayer Compliance: A Review of Literature", *Journal of Accounting Literature*, Vol. 11.
- Francis, Jillian J., Martin P Eccles, Marie Johnston, Anne Walker, Jeremy Grimshaw, Robbie Foy, Eileen F S Kaner, Liz Smith, Debbie Bonetti, 2004, *Constructing Questionnaires Based On The Theory of Planned Behaviour: A Manual for Health Services Researchers*, Centre for Health Services Research, University of Newcastle, United Kingdom.
- Hofstede, G.H., 1980, *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*, Sage Publications.
- , 1991, *Cultures and Organizations: Software of The Mind*, McGraw-Hill International.
- Jackson, B.R., V.C. Milliron, 1986, "Tax Compliance Research: Findings, Problems, and Prospects", *Journal of Accounting Literature*, Vol. 5, pp. 125-165.
- Kaplan, S.E., K.J. Newberry and P.M.J. Reckers, 1997, On the Visibility of Income Tax Law Violations. In J.A. Roth and J.T. Scholz, eds. Taxpayer Compliance, *Social Science Perspective*, 2. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

- , Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.03/2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- , 2010, Modul Analisa Laporan Keuangan dan SPT untuk Diklat Teknis Substantif Spesialisasi *Account Representative* Angkatan II, Balai Diklat Keuangan, BPPK Malang.
- Kraft, Pal, Jostein Rise, Stephen Sutton, Espen Røysamb, 2005, "Perceived Difficulty in The Theory of Planned Behaviour: Perceived Behavioural Control or Affective Attitude?", *British Journal of Social Psychology*, Vol.44: 479-496
- Mustikasari, Elia, 2007, Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, *Symposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.
- , 2008, *Faktor Perilaku dan Lingkungan Organisasi yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Tax Professional Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan pada Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Napitupulu, Humala Setia L., 2005, *Pengaruh Frekuensi Pemeriksaan Pajak dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Tidak dipublikasikan.
- OECD, 2004, *Guidance Note Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance* Centre for Tax Policy and Administration.
- Parker, D., A.M.S Manstead, S.G. Stradling, 1995, "Extending the Theory of Planned Behavior: The Role of Personal Norm", *British Journal of Social Psychology*, 34 (2).
- Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- , Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.
- , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- , Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
- Tavousi, M., Hidarnia A.R., Montazeri A., Hajizadeh E., Taremain F., Ghofranipour F., 2009, "Are Perceived Behavioral Control and Self-Efficacy Distinct Constructs?", *European Journal of Scientific Research*, Vol.30 No.1, pp.146-152.
- Terry, D. J., O'Leary, J. E., 1995, "The Theory of Planned Behaviour: The Effects of Perceived Behavioural Control and Perceived Self-Efficacy", *British Journal of Social Psychology*, 34,199-220.
- Wenzel, Michael, 2002, "The Impact of Outcome Orientation and Justice Concern on Tax Compliance: The Role of Taxpayer's Identity", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 87, pp. 629-645.
- , 2004, "The Social Side of Sanctions: Personal and Social Norms as Moderators of Deterrence", *Law and Human Behavior*, Vol. 28, No. 5.